



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUNTUR YULIANTO**.  
Tempat lahir : Yogyakarta.  
Umur / tgl. Lahir : 38 tahun/ 26 Juli 1978.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : 1. Dusun Tegaldowo RT.04 Desa/Kec.  
/Kab. Bantul (domisili),  
2. Dukuh MJ. I/1633 C RT.082/018,  
Mantrijeron, Yogyakarta (sesuai KTP).  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : STM.

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 276 / Pid.Sus / 2017 / PN.Btl tanggal 7 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276 / Pid.Sus / 2017 / PN.Btl tanggal 7 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **GUNTUR YULIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengolahan limbah B3 tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) UU RI. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu) Milyar subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 53 (lima tiga ) drum oli bekas, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah pompa alat penyedot oli, 1 (satu) buah torong terbuat dari seng, dirampas untuk dimusnahkan .
  - 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300bensin warna hitam tahun1985 Nopol : AB 8931 VK, Noka : L300GB003698, NOSIN : 4632EJ3793 atas nama HARI PUJI PHIHARTONO alamat Sentonorejo 1/44 Banguntapan Kecamatan Banguntapan Bantul yang diatsnya mengangkut 2 (dua) drum oli bekas. Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa GUNTUR YULIANTO;
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa terkait Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Setiap Orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri Gubernur atau Bupati / Walikota wajib mencantumkan persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipatuhi Pengelola Limbah B3 dalam Izin, dalam hal ini terdakwa tidak sependapat dan keberatan, karena menurut Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan pengelolaan limbah Oli bekas, hanya mengumpulkan Oli bekas dari bengkel-bengkel, terus kemudian terdakwa tampung di gudang;
- b. Bahwa kemudian terkait usahanya tersebut Terdakwa sudah berusaha mencari / mendapatkan izin tetapi selalu ditolak, (bukti surat terlampir dalam pembelaan Terdakwa);
- c. Bahwa selain itu Terdakwa mempunyai Tanggungan untuk memberikan nafkah bagi kedua orang anak terdakwa ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari biaya perkara;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa;

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan / replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan / duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN No. Reg.. Perk :PDM- 86 / Euh.2 / 09 / 2017, tertanggal 2 November 2017, sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa GUNTUR YULIANTO pada hari Kamistanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sebuah Gudang yang terletak di Jl. Karangnongko, Kweni RT.01 Panggunharjo, Sewon, Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sejak tahun 2010 terdakwa GUNTUR YULIANTO menjalankan usaha membeli oli bekas yang terdakwa peroleh dengan membeli dari Ahas Motor Sumuran, Dion Motor dan bengkel – bengkel kecil di kampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terdakwa membeli borongan per drum, biasanya 1 drum seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung penawarannya. Caranya terdakwa datang dan langsung membeli dari pemilik, kalau pemilik memperbolehkan, oli bekas tersebut terdakwa ambil. Seperti biasa oli bekas tersebut disimpan oleh pemiliknya di dalam drum, terdakwa kemudian menuangkan / menyedot oli tersebut ke dalam drum miliknya dengan menggunakan 1 buah pompa penyedot manual, 1 buah torong serta 3 buah ember. Selanjutnya Oli bekas tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 No.Pol : AB-8931-VK milik terdakwa lalu disimpan / dikumpulkan di Gudang milik SUMARTO, laki – laki, 80 th, Islam, Swasta yang beralamat di Jl. Karangnongko, Kweni RT.01 Panggunharjo, Sewon, Bantul namun terdakwa menyewa Gudang tersebut dari anaknya yang bernama YADIMAN, laki – laki, 50 th, Karyawan, alamat Kweni, Panggunharjo, yang terdakwa sewa selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Oli bekas tersebut terdakwa simpan dalam drum yang ditutup rapat, dan di atas terdapat atap seng dan terpal supaya tidak terkena hujan. Oli bekas tersebut selanjutnya terdakwa jual ke PT ALP di Surabaya yang bergerak dalam bidang pengelolaan oli bekas dan pemanfaatannya dijadikan oli lagi (di

**Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 3**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daur ulang) dengan harga per liternya Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Satreskrim Polres Bantul yaitu saksi TRI PURWANTO dan saksi SULIS SETIAWAN setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Karangnongko, Kweni RT.01 Panggunharjo, Sewon, Bantul ada pengelolaan limbah tanpa izin langsung datang kelokasi melakukan pengecekan. Kemudian Petugas menemukan fakta terdakwa sedang menimbun / menyimpan oli bekas. Petugas lalu mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa : 53 (lima puluh tiga) drum olibekas, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah pompa alat penyedot oli, 1 (satu) buah tong dan 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam No. Pol : AB-8931-VK STNK an, HARI PUJI PRIHARTONO alamat Sentonorejo 1/44, Banguntapan, Bantul yang diatasnya terdapat 2 (dua) drum oli bekas ke Mapolres Bantul untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa GUNTUR YULIANTO dalam menjalankan usaha mengangkut, menyimpan serta mengumpulkan oli bekas yang termasuk dalam Daftar Limbah B3 dengan kode limbah B105d yang di dalamnya berisi zat pencemar berupa : minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan / atau campurannya tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari Dinas / Instansi yang berwenang. Terdakwa pernah memiliki Izin HO (Izin Lingkungan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sebanyak 2 kali dengan masa berlaku 1 kali izin berlaku selama 5 tahun, Namun izin tersebut sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2014 dan terdakwa belum memperpanjang izin tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) UU RI. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi TRI PURWANTO :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi diajukan ke Persidangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa yang diduga telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya usaha pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi melakukan pengecekan bersama dengan saksi Sulis Setiawan beserta rekan anggota Kepolisian lainnya sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di Jl.Karangnongko, Kweni RT.01 Panggunharjo, Sewon, Bantul terhadap usaha pengelolaan limbah B3 milik terdakwa ;
- Bahwa benar limbah yang dikelola oleh terdakwa adalah limbah oli bekas yang menurut pengakuan Terdakwa didapat dari bengkel-bengkel motor dan mobil di wilayah Bantul;
- Bahwa benar terdakwa mengelola limbah oli dengan cara mengumpulkan oli bekas yang diambil dari bengkel motor dan mobil kemudian ditampung dalam drum selanjutnya di jual kepada PT. ALP di Surabaya yang bergerak dalam bidang pengolahan oli bekas dan pemanfaatannya di jadikan oli lagi;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengumpulkan oli dari engkel-bengkel motor dan mobil di wilayah Bantul adalah 1 (satu) unit mobil pic up Mitsubishi L 300 No.Pol AB 8931 VK milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pernah mempunyai izin dari Dinas perizinan sebanyak 2 (dua) kali dengan masa berlaku 1 (satu) kali izin selama 5 (lima) tahun dan terakhir pada tahun 2014 setelah itu berusaha mengajukan izin lagi namun sampai saat ini belum ada;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa gudang yang dipakai untuk menyimpan / mengumpulkan oli bekas tersebut adalah milik SUMARTO namun dalam proses sewa tersebut dilakukan oleh anaknya yang bernama YADIMAN;
- Bahwa benar pada saat pengamanan tersebut saksi menemukan yakni 53 (lima tiga ) drum oli bekas, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah pompa alat penyedot oli, 1 (satu) buah torong terbuat dari seng, dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 yang diatasnya mengangkut 2 (dua) drum oli bekas;
- Bahwa oli bekas tersebut disimpan di dalam drum dengan posisi tertutup;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya melakukan kegiatan pengangkutan, pengumpulan dan penyimpanan oli bekas;

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yakni 53 (lima tiga ) drum oli bekas, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah pompa alat penyedot oli, 1 (satu) buah torong terbuat dari seng, 1 (satu) unit mobil mitsubishi yang diatasnya mengangkut 2 (dua) drum oli bekas adalah barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat saksi melakukan pengamanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **SULIS SETIAWAN:**

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi diajukan ke Persidangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa yang diduga telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya usaha pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi melakukan pengecekan bersama dengan saksi Tri Purwanto beserta rekan anggota Kepolisian lainnya sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di Jl.Karangnongko, Kweni RT.01 Panggunharjo, Sewon, Bantul terhadap usaha pengelolaan limbah B3 milik terdakwa ;
- Bahwa benar limbah yang dikelola oleh terdakwa adalah limbah oli bekas yang menurut pengakuan Terdakwa didapat dari bengkel-bengkel motor dan mobil di wilayah Bantul;
- Bahwa benar terdakwa mengelola limbah oli dengan cara mengumpulkan oli bekas yang diambil dari bengkel motor dan mobil kemudian ditampung dalam drum selanjutnya di jual kepada PT. ALP di Surabaya yang bergerak dalam bidang pengolahan oli bekas dan pemanfaatanya di jadikan oli lagi;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengumpulkan oli dari engkel-bengkel motor dan mobil di wilayah Bantul adalah 1 (satu) unit mobil pic up Mitsubishi L 300 No.Pol AB 8931 VK milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pernah mempunyai izin dari Dinas perizinan sebanyak 2 (dua) kali dengan masa berlaku 1 (satu) kali izin

---

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun dan terakhir pada tahun 2014 setelah itu berusaha mengajukan izin lagi namun sampai saat ini belum ada;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa gudang yang dipakai untuk menyimpan / mengumpulkan oli bekas tersebut adalah milik SUMARTO namun dalam proses sewa tersebut dilakukan oleh anaknya yang bernama YADIMAN;
- Bahwa benar pada saat pengamanan tersebut saksi menemukan yakni 53 (lima tiga ) drum oli bekas, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah pompa alat penyedot oli, 1 (satu) buah torong terbuat dari seng, dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 yang di atasnya mengangkut 2 (dua) drum oli bekas;
- Bahwa oli bekas tersebut disimpan di dalam drum dengan posisi tertutup;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya melakukan kegiatan pengangkutan, pengumpulan dan penyimpanan oli bekas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yakni 53 (lima tiga ) drum oli bekas, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah pompa alat penyedot oli, 1 (satu) buah torong terbuat dari seng, 1 (satu) unit mobil mitsubishi yang di atasnya mengangkut 2 (dua) drum oli bekas adalah barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat saksi melakukan pengamanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **SAHONO PURWANTO** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan saksi yaitu anak dari kakak saksi ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi diajukan ke Persidangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa yang diduga telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di Jl. Karangnongko, Kweni RT.01 Panggunharjo, Sewon, Bantul ada petugas Kepolisian dari Polres Bantul yang datang ke gudang penyimpanan oli bekas milik terdakwa.
- Bahwa benar oli bekas tersebut didapat dari bengkel-bengkel motor dan mobil di wilayah Bantul;
- Bahwa benar terdakwa mengumpulkan oli bekas yang diambil dari bengkel motor dan mobil kemudian ditampung dalam drum setelah terkumpul 80

---

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum selanjutnya di jual kepada PT. ALP di Surabaya yang bergerak dalam bidang pengolahan oli bekas dan pemanfaatannya di jadikan oli lagi;

- Bahwa benar gudang yang dipakai untuk menyimpan dan mengumpulkan oli bekas tersebut adalah milik Marto Utomo bukan milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa pernah memiliki izin untuk mengolah limbah B3 namun sudah habis masa berlakunya yaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2014, setelah itu pernah mengajukan lagi hingga 2 (dua) kali namun ditolak dan saat ini masih proses izinnya ;
- Bahwa benar pada saat ini terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pengelolaan limbah B3;
- Bahwa oli bekas tersebut disimpan di dalam drum dengan posisi tertutup;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya melakukan kegiatan pengangkutan, pengumpulan dan penyimpanan oli bekas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yakni 53 (lima tiga ) drum oli bekas, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah pompa alat penyedot oli, 1 (satu) buah torong terbuat dari seng, 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 yang diatasnya mengangkut 2 (dua) drum oli bekas adalah barang bukti milik terdakwa .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi **NUR AFIAN**:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi diajukan ke Persidangan sebagai saksi, sehubungan dengan gudang milik kakek saksi yaitu MARTO UTOMO, yang terletak di Jl. Karangnongko, Kweni RT.01 Panggungharjo, Sewon, Bantul, yang dijadikan tempat untuk menyimpan oli bekas oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyimpan oli bekas di gudang tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan oli bekas tersebut dari membeli di bengkel-bengkel motor dan mobil di wilayah Bantul;
- Bahwa setahu saksi oli bekas tersebut dimasukkan ke dalam drum kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil L 300 dan disimpan di gudang tersebut ;
- Bahwa setahu saksi oli tersebut dijual namun saksi tidak tahu dijual kemana;

---

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa jumlah oli bekas tersebut karena saksi belum pernah masuk ke dalam gudang tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya melakukan kegiatan pengangkutan, pengumpulan dan penyimpanan oli bekas;
- Bahwa setahu saksi oli bekas tersebut dimasukkan di dalam drum dan ditutup rapat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah usaha terdakwa dalam mengangkut, mengumpulkan dan menyimpan oli bekas tersebut ada izinnya ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan dan tidak pernah melihat ada surat izin usaha dari Dinas yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi tanah yang berada di gudang tersebut terkena tumpahan oli bekas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 53 (lima tiga ) drum oli bekas, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah pompa alat penyedot oli, 1 (satu) buah torong terbuat dari seng, dirampas untuk dimusnahkan .
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300bensin warna hitam tahun1985 Nopol : AB 8931 VK, Noka : L300GB003698, NOSIN : 4632EJ3793 atas nama HARI PUJI PHIHARTONO alamat Sentonorejo 1/44 Banguntapan Kecamatan Banguntapan Bantul yang diatsnya mengangkut 2 (dua) drum oli bekas.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan, karena diduga telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yaitu oli bekas tanpa izin;
- Bahwa benar terdakwa telah menjalankan usaha membeli oli bekas sejak tahun 2010;
- Bahwa benar terdakwa membeli oli bekas dari bengkel Ahas Motor Sumuran, bengkel Dwijaya, bengkel Dion Motor dan bengkel-bengkel kecil di kampung.

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa membeli oli bekas tersebut borongan per drum, dimana biasanya 1 drum seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung penawarannya.
- Bahwa caranya terdakwa datang dan langsung membeli dari pemilik, kalau pemilik memperbolehkan, oli bekas tersebut terdakwa ambil. Seperti biasa oli bekas tersebut disimpan oleh pemiliknya di dalam drum, terdakwa kemudian menuangkan / menyedot oli tersebut ke dalam drum miliknya dengan menggunakan 1 buah pompa penyedot manual, 1 buah torong serta 3 buah ember. Selanjutnya Oli bekas tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 No.Pol : AB-8931-VK milik terdakwa lalu disimpan / dikumpulkan di Gudang milik SUMARTO, di Jl. Karangnongko, Kweni RT.01 Panggunharjo, Sewon, Bantul namun terdakwa menyewa Gudang tersebut dari anaknya yang bernama YADIMAN, yang terdakwa sewa selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2018.
- Bahwa selanjutnya Oli bekas tersebut terdakwa simpan dalam drum yang ditutup rapat, dan di atas terdapat atap seng dan terpal supaya tidak terkena hujan. Oli bekas tersebut kemudian terdakwa jual ke PT ALP di Surabaya yang bergerak dalam bidang pengelolaan oli bekas dan pemanfaatannya dijadikan olil agi (didaur ulang) dengan harga per liternya Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WIB Petugas Satreskrim Polres Bantul yaitu saksi TRI PURWANTO, saksi SULIS SETIAWAN beserta anggota Polres Bantul lainnya, telah mengamankan terdakwa karena tidak memiliki izin usaha dalam mengumpulkan oli bekas tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah memiliki izin HO (izin lingkungan) SIUP (surat izin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan dari Dinas Perizinan Bantul) namun sudah mati;
- Bahwa kurang lebih masa berlakunya habis pada tahun 2014 namun belum terdakwa perpanjang perizinannya;
- Bahwa terdakwa awalnya sudah mempunyai izin dari pihak dinas Perizinan sebanyak 2 (dua) kali dengan masa berlaku 1 (satu) kali izin masa berlaku hingga 5 (lima) tahun, kemudian karena masa berlakunya habis terdakwa berusaha mengurus perpanjangan izin usaha di Dinas Perizinan sebanyak 3 (tiga) kali namun ditolak oleh pihak dinas perizinan dengan alasan terdakwa disuruh untuk mengurus perizinan di Jakarta;

---

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan penyimpanan oli bekas;
- Bahwa jumlah oli bekas yang telah dikumpulkan sampai dengan saat ini ada 55 drum kurang lebih 11.000 liter dan telah Terdakwa simpan selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa oli bekas tersebut terdakwa simpan di dalam drum dan dalam keadaan tertutup rapat dan diatas terdapat atap seng dan terpal supaya tidak terkena hujan dan dikelilingi seng;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 53 (lima puluh tiga) drum oli bekas, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah pompa alat penyedot oli, 1 (satu) buah torong dan 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam yang diatasnya terdapat 2 (dua) drum oli bekas .

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya usaha pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian dari Polres Bantul telah melakukan penggerebekan di gudang penyimpanan oli bekas milik terdakwa yang terletak di Jl. Karangnongko, Kweni RT.01 Panggungharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa benar oli bekas tersebut didapat dari bengkel-bengkel motor dan mobil di wilayah Bantul seperti antara lain dari bengkel Ahas Motor Sumuran, bengkel Dwijaya, bengkel Dion Motor dan bengkel-bengkel kecil di kampung.
- Bahwa benar terdakwa membeli oli bekas tersebut borongan per drum, dimana biasanya 1 drum seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung penawarannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dimana terdakwa datang dan langsung membeli dari pemilik, kalau pemilik memperbolehkan, oli bekas tersebut terdakwa ambil. Seperti biasa oli bekas tersebut disimpan oleh pemiliknya di dalam drum, terdakwa kemudian menuangkan / menyedot oli tersebut ke dalam drum miliknya

**Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 11**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan 1 buah pompa penyedot manual, 1 buah torong serta 3 buah ember. Selanjutnya Oli bekas tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 No.Pol : AB-8931-VK milik terdakwa lalu disimpan / dikumpulkan di Gudang milik SUMARTO, di Jl. Karangnongko, Kweni RT.01 Panggunharjo, Sewon, Bantul namun terdakwa menyewa Gudang tersebut dari anaknya yang bernama YADIMAN, yang terdakwa sewa selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2018.

- Bahwa benar Oli bekas tersebut kemudian terdakwa jual ke PT ALP di Surabaya yang bergerak dalam bidang pengelolaan oli bekas dan pemanfaatannya dijadikan oli lagi (didaur ulang) dengan harga per liternya Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa benar jumlah oli bekas yang telah dikumpulkan sampai dengan saat itu ada 55 drum kurang lebih 11.000 liter dan telah Terdakwa simpan selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa oli bekas tersebut terdakwa simpan di dalam drum dan dalam keadaan tertutup rapat dan diatas terdapat atap seng dan terpal supaya tidak terkena hujan dan dikelilingi seng;
- Bahwa benar gudang yang dipakai untuk menyimpan dan mengumpulkan oli bekas tersebut adalah milik Marto Utomo bukan milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah memiliki izin HO (izin lingkungan) SIUP (surat izin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan dari Dinas Perizinan Bantul) namun sudah mati, kurang lebih masa berlakunya habis pada tahun 2014 namun belum terdakwa perpanjang perizinannya;
- Bahwa benar terdakwa awalnya sudah mempunyai izin dari pihak dinas Perizinan sebanyak 2 (dua) kali dengan masa berlaku 1 (satu) kali izin masa berlaku hingg 5 (lima) tahun, kemudian karena masa berlakunya habis terdakwa berusaha mengurus perpanjangan izin usaha di Dinas Perizinan sebanyak 3 (tiga) kali namun ditolak oleh pihak dinas perizinan dengan alasan terdakwa disuruh untuk mengurus perizinan di Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 12**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur kesatu "**Setiap Orang** " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Setiap Orang " adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **GUNTUR YULIANTO**, telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsurnya adalah sebagai berikut ;

Ad.2. Unsur kedua "**Yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Limbah B3 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Sisa suatu usaha dan / atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (disingkat B3) yaitu zat, energi dan / atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan / atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan / atau merusak lingkungan hidup, dan / atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan / atau pengolahan termasuk penimbunan limbah B3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya usaha pengelolaan

---

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian dari Polres Bantul melakukan pemeriksaan di gudang penyimpanan oli bekas milik terdakwa yang terletak di Jl. Karangnongko, Kweni RT.01 Panggungharjo, Sewon, Bantul. Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut Petugas Kepolisian menemukan yakni 53 (lima tiga ) drum oli bekas, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah pompa alat penyedot oli, 1 (satu) buah torong terbuat dari seng, dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 yang di atasnya mengangkut 2 (dua) drum oli bekas; Bahwa jumlah oli bekas yang telah dikumpulkan sampai dengan saat itu ada 55 drum kurang lebih 11.000 liter dan telah Terdakwa simpan selama 3 (tiga) minggu; Bahwa oli bekas tersebut didapat Terdakwa dengan membeli dari bengkel-bengkel motor dan mobil di wilayah Bantul seperti antara lain dari bengkel Ahas Motor Sumuran, bengkel Dwijaya, bengkel Dion Motor dan bengkel-bengkel kecil di kampung, dimana terdakwa membeli oli bekas tersebut borongan per drum, dimana biasanya 1 drum seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung penawarannya.

Menimbang, bahwa mengumpulkan oli bekas tersebut dengan cara terdakwa datang dan langsung membeli dari pemilik, kalau pemilik memperbolehkan, oli bekas tersebut terdakwa ambil. Seperti biasa oli bekas tersebut disimpan oleh pemiliknya di dalam drum, terdakwa kemudian menuangkan / menyedot oli tersebut ke dalam drum miliknya dengan menggunakan 1 buah pompa penyedot manual, 1 buah torong serta 3 buah ember. Selanjutnya Oli bekas tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 No.Pol : AB-8931-VK milik terdakwa lalu disimpan / dikumpulkan di Gudang milik SUMARTO. Oli bekas tersebut terdakwa simpan dalam drum yang ditutup rapat, dan di atas terdapat atap seng dan terpal supaya tidak terkena hujan. Oli bekas tersebut selanjutnya terdakwa jual ke PT ALP di Surabaya yang bergerak dalam bidang pengelolaan oli bekas dan pemanfaatannya dijadikan oli lagi (di daur ulang) dengan harga per liternya Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, mengacu pada pengertian pengelolaan limbah B3 yang meliputi rangkaian kegiatan yang mencakup **pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan / atau pengolahan termasuk penimbunan limbah B3**, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapatan bahwa terdakwa GUNTUR YULIANTO telah terbukti melakukan usaha mengangkut, menyimpan serta mengumpulkan oli bekas yang termasuk dalam Daftar Limbah B3 dengan kode limbah B105 d yang di dalamnya berisi zat pencemar berupa : minyak pelumas bekas antara lain

**Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 14**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, *gear*, *lubrikasi*, insulasi, *heat transmission*, *grit chambers*, separator dan / atau campurannya, sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan pengelolaan limbah B3;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan usaha mengangkut, menyimpan serta mengumpulkan oli bekas yang termasuk dalam Limbah B3 tersebut tidak memiliki izin, dimana seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pernah mempunyai izin dari Dinas perizinan sebanyak 2 (dua) kali dengan masa berlaku 1 (satu) kali izin selama 5 (lima) tahun dan terakhir pada tahun 2014, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah menjalankan usaha mengangkut, menyimpan serta mengumpulkan oli bekas yang termasuk dalam Limbah B3 tersebut selama ± 3 (tiga) tahun tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menanggapi salah satu alasan pledoi dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah berusaha mencari / mendapatkan izin tetapi selalu ditolak dengan melampirkan bukti surat berupa surat pernyataan, Formulir pendaftaran perusahaan (TDP), Permohonan Surat Izin Perdagangan, dan Permohonan Izin Gangguan, semuanya tertanggal sama Juli 2017, dalam hal ini menurut Majelis Hakim hal tersebut malah melemahkan dalil pembelaan dari Terdakwa sendiri, karena apabila mengacu pada tanggal surat tersebut diatas baru dimohonkan bulan Juli 2017 padahal izin dari Terdakwa tersebut habis tahun 2014 maka hal tersebut berarti memang selama 3 (tiga) tahun tersebut tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengurus izin usahanya tersebut, dan selain itu apabila alasannya Terdakwa telah berusaha mencari / mendapatkan izin tetapi selalu ditolak itu berarti memang permohonan tersebut ada masalah atau memang tidak memenuhi syarat untuk diberikan izin, tidak kemudian menjadikan alasan pembena bahwa Terdakwa bisa terus melakukan usahanya mengangkut, menyimpan serta mengumpulkan oli bekas yang termasuk dalam Limbah B3 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “**Yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin,**” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek

**Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelaku sebagai orang perseorangan dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **"Setiap orang"** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan nota pembelaan / pledoi Terdakwa dan menolak pledoi Terdakwa / Penasihat Hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bawah terdakwa tidak mengakui kesalahannya;
- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat membahayakan karena dapat merusak ekosistem lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa saat ini terdakwa sedang mengajukan izin ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

---

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 (lima tiga ) drum oli bekas, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah pompa alat penyedot oli, 1 (satu) buah torong terbuat dari seng,

Oleh karena merupakan hasil dan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;

- 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300bensin warna hitam tahun1985 Nopol : AB 8931 VK, Noka : L300GB003698, NOSIN : 4632EJ3793 atas nama HARI PUJI PHIHARTONO alamat Sentonorejo 1/44 Banguntapan Kecamatan Banguntapan Bantul yang diatasnya mengangkut 2 (dua) drum oli bekas.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa GUNTUR YULIANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) UU RI. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR YULIANTO**.telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 TANPA IZIN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 53 (lima tiga ) drum oli bekas, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah pompa alat penyedot oli, 1 (satu) buah torong terbuat dari seng,  
Dirampas untuk dimusnahkan .
  - 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300bensin warna hitam tahun1985 Nopol : AB 8931 VK, Noka : L300GB003698, NOSIN : 4632EJ3793 atas nama HARI PUJI PHIHARTONO alamat Sentonorejo 1/44 Banguntapan Kecamatan Banguntapan Bantul yang diatasnya mengangkut 2 (dua) drum oli bekas.  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa GUNTUR YULIANTO;

---

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **SELASA** tanggal **23 JANUARI 2017** yang terdiri dari **DEWI KURNIASARI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KOKO RIYANTO, SH, MH**, dan **R.RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh **Rr.SHINTA AYU DEWI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **KOKO RIYANTO, SH, MH.**

**DEWI KURNIASARI, SH**

2. **R.RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH**

---

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Btl | 18